



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Shopia Laureen Sarmita, SH untuk DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 2

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31937223  
Email Kantor : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)

<b>DITERIMA DARI :</b> <i>Termohon</i>
<b>NO.</b> 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>HARI :</b> <i>Senin</i>
<b>TANGGAL :</b> <i>13 Mei 2024</i>
<b>JAM :</b> <i>10:04:10</i>

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH.           | (NIA. 20.03628)    |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.         | (NIA. 15.00266)    |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.    | (NIA. 20.03712)    |
| 11) Ahmad Ansori, SHI.               | (NIA. 20.03624)    |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807)    |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH.      | (NIA. 22.01903)    |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH.           | (NIA. 17.20006)    |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH.   | (NIA. 19.01205)    |
| 16) Hendry Syahrial, SH.             | (NIA. 21.02038)    |
| 17) Abdullah, SH.                    | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH.                       | (NIA. 23.10481)    |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat; Nomor Telepon: (021) 31937223; email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Shopia Laureen Sarmita, SH, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU RI (Termohon) tentang Penetapan perolehan suara pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon

dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan (Dapil).

- 2) Bahwa pembentuk Undang- Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa/ pelanggaran administrasi atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.
- 3) Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya Pelanggaran administratif yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada lembaga Bawaslu, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Namun faktanya, didalam perkara ini tuduhan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tidak dilaporkan kepada Bawaslu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang seputar persoalan pelanggaran Pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

## **1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan PPHU DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2024

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 2/2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, intinya menyebutkan perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten kota/DPRK yang akan menjadi Pemohon, dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan **DINYATAKAN DALAM PERMOHONAN.**
- 2) Bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan didalam permohonannya dalil yang menyatakan tentang adanya persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik *in casu* partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), jika memperhatikan halaman pertama perbaikan permohonan, didalam bagian identitas, justru Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama partai Gerindra untuk pengisian calon anggota DPRD kabupaten Minahasa, sedangkan faktanya Pemohon dalam hal ini bukan Ketua Umum partai Gerindra sehingga tidak memiliki kewenangan mewakili partai Gerindra dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*.
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada pernyataan tegas didalam permohonan dan Pemohon juga bukan ketua partai Gerindra, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.
- 4) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum maka layak dan patut permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

### **1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa didalam dalil posita Permohonan *a quo*, Pemohon tidak memuat persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon serta tidak mempermasalahkan selisih suara yang berpengaruh terhadap perolehan kursi bagi Pemohon.

- 2) Bahwa demikian pula, Pemohon juga tidak memohonkan penetapan perolehan suara dalam petitum permohonan *a quo*.
- 3) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon *a quo* dalam posita permohonan tidak semua TPS pada Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat terjadi pelanggaran yang dituduhkan namun dalam petitumnya Pemohon memohon kepada mahkamah untuk dapat dilakukan PSU di Dapil Minahasa 2 Kecamatan Kakas dan Kakas Barat secara keseluruhan, dalam hal ini Pemohon tidak konsisten menguraikan kejadian dalam posita dengan apa yang dimohonkan dalam petitum, akibatnya permohonan ini menjadi tidak jelas/*Obscuur Libel* karena antara posita dan petitumnya tidak bersesuaian.
- 4) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tuduhan adanya pelanggaran administrasi terhadap total jumlah perolehan suara didalam formulir C hasil.
2. Bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon hanya mendalilkan persoalan-persoalan mengenai dugaan pelanggaran administrasi. Dengan demikian, dalam Jawaban ini Termohon juga tidak perlu menyandingkan perolehan suara, melainkan memberikan bantahan dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon.
3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 1 halaman 5, karena fakta yang benar setelah Termohon melakukan pengecekan pada C.Hasil Salinan dan C. hasil, perolehan suara Pemohon pada TPS 001 Desa Wasian Kecamatan Kakas Barat jumlah suara Pemohon adalah 51 suara. **(Bukti T-10, T-11 dan bukti T-12)**
4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 2 halaman 5, karena fakta yang benar peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan pada tingkat kecamatan, yaitu dengan adanya perbaikan

(koreksi) pada pleno tingkat Kecamatan Kakas Barat yang pada saat itu suara Pemohon pada C.Hasil Salinan tertulis 3 suara yang seharusnya 13 suara. Hasil koreksi pada pleno tingkat Kecamatan Kakas Barat disetujui oleh saksi partai politik dan Panwascam, sehingga terhadap persoalan tersebut telah selesai. **(Bukti T-13, T-14, T-15)**

5. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 3 halaman 6, karena fakta yang benar setelah dilakukan pengecekan pada formulir C. Hasil Salinan TPS 003 Panasen, terdapat tanda tangan saksi partai politik Gerindra dan Golkar. Berdasarkan fakta ini terbukti KPPS TPS 3 Desa Panasen telah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu secara baik dan tertib. **(Bukti T-16, T-17, T-18)**
6. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 4 halaman 6, karena fakta yang benar setelah dilakukan pengecekan pada C hasil dan C hasil salinan tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon antara yang tercantum di C.Hasil Salinan dengan C.Hasil yang diupload di Website Sirekap. **(Bukti T-19, T-20, T-21)**
7. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 5 halaman 6, karena fakta yang benar setelah dilakukan koreksi pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kakas Barat sehingga dituangkan di D.Hasil Kecamatan Kakas Barat dan sudah diparaf oleh KPPS, oleh karena itu tidak benar adanya perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil yang diupload di Website Sirekap. **(Bukti T-22, T-23, T-24)**
8. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6 halaman 7 karena fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada C.Hasil jumlah suara calon nomor urut 5 berjumlah 2 namun tertulis 3. Kesalahan ini telah dilakukan koreksi saat pleno tingkat Kecamatan Kakas barat, yang hasilnya disetujui oleh Panwascam kakas barat dan saksi partai politik, serta sudah diparaf oleh PPS di formulir C.Hasil Salinan. Sehingga terhadap persoalan ini sudah selesai. **(Bukti T-25, T-26, T-27)**
9. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 7 halaman 7, fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada: C.Hasil Salinan diketahui terjadi salah penulisan pada suara partai tertulis 0 seharusnya 1, calon nomor urut 4 tertulis 0 seharusnya 1, nomor urut 5 tertulis 33 seharusnya 53, dan

untuk nomor urut 7 (Pemohon) benar tertulis 27. Terhadap kesalahan penulisan tersebut selanjutnya dilakukan perbaikan (koreksi) pada pleno tingkat Kecamatan Kakas, yang sudah disetujui oleh Panwascam kakas dan saksi partai politik. **(Bukti T-28, T-29, T-30)**

10. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 8 halaman 8, karena fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada C.Hasil diketahui jumlah suara Pemohon adalah 2, dan di C.Hasil Salinan suara Pemohon adalah 11. Terhadap kesalahan penulisan tersebut dilakukan perbaikan (koreksi) di pleno tingkat Kecamatan Kakas dan sudah disetujui oleh Panwascam kakas dan saksi partai politik. **(Bukti T-31, T-32, T-33)**
11. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 9 halaman 8, fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada C.Hasil pada TPS 3 diketahui terdapat kesalahan penulisan jumlah suara partai dan calon, tertulis 92 suara. Selanjutnya kesalahan tersebut dikoreksi di pleno tingkat Kecamatan Kakas menjadi 100 pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan berdasarkan tally di C.Hasil. **(Bukti T-34, T-35, T-36)**
12. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 10 halaman 9, fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada C.Hasil pada TPS 2 Toulimembet terjadi kesalahan penulisan di C.Hasil Salinan dan sudah dikoreksi di pleno tingkat Kecamatan Kakas dan sudah disetujui oleh Panwascam kakas dan saksi partai politik. **(Bukti T-37, T-38, T-39)**
13. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 11 halaman 9, fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada formulir C.Hasil pada TPS 2 Desa Kayuwatu terdapat 4 tanda tangan dari saksi partai politik Gerindra, PDIP, Demokrat dan Perindo. **(Bukti T-40, T-41)**
14. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 12 halaman 9, fakta yang benar adalah Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada PPK, pada saat penandatanganan C.Hasil Salinan pada TPS 5, saksi hanya meminta Salinan dan tidak menandatangani. **(Bukti T-42, T-43)**
15. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 13 halaman 10, fakta yang benar adalah setelah dilakukan pengecekan pada C.Hasil Dan C.Hasil Salinan pada TPS 1 Desa Makalelon terdapat kesalahan penulisan jumlah suara partai dan Pemohon tertulis 17 seharusnya 18 dan sudah di koreksi

saat pleno tingkat Kecamatan Kakas, yang sudah disetujui oleh Panwascam kakas dan saksi partai politik. **(Bukti T-44, T-45, T-46)**

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Termohon uraikan tersebut diatas, Termohon mampu membantah dan mengklarifikasi semua dalil permohonan Pemohon dengan berlandaskan pada kontra bukti yang tidak dapat terbantahkan lagi, oleh kerana itu permohonan Pemohon *a quo* merupakan permohonan yang tidak benar sehingga layak dan patut untuk ditolak seluruhnya

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI (jika ada)**

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**



**Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.**




**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**




**Ahmad Ansori, SHI.**



**Dr. Hufron, SH.MH.**



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,  
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,  
M.H., MM.**




**Muchammad Chaqqul Amin, SH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Wafda Hadian Umam, SH.**




**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**



**Denty Suci Mareta Femylia, SH.**




**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Hendry Syahrial, SH.**




**Ahmad Karomi Akbar, SH.**



**Abdullah, SH.**



**Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.**



**Riani, SH.**